



Tinjauan Hukum Fiqh Muamalah Pada Praktik Crowdfunding Kitabisa.Com

Muchlisatun Nisa¹, Luqman Hakim Handoko²

^{1,2}Department of Islamic Banking, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI

¹ muchlisatunisa@gmail.com; ² Lukman.hakim.handoko@sebi.ac.id

Abstrak

Meningkatnya rasa kemanusiaan masyarakat Indonesia dalam tolong menolong serta teknologi yang terus berkembang mengakibatkan muncul inovasi dalam melakukan kebaikan. Salah satu platform *Crowdfunding* social di Indonesia adalah Kitabisa.com yang memfasilitasi donasi dan penggalangan dana dilakukan secara online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis terhadap praktik Crowdfunding website kitabisa pada sisi hukum fikih muamalah. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (library research). Data dalam penelitian ini didapatkan melalui website Kitabisa, syarat ketentuan yang diterapkan dan melalui wawancara terstruktur kepada pakar fiqh muamalah. Hasil dari penelitian ini adalah Crowdfunding kitabisa bisa dibagi menjadi tiga kategori baik itu medis, non-medis, dan zakat & bencana alam. Secara umum ketiga kategori tersebut sesuai dengan ketentuan akad Syariah baik dari segi akad, berakhirnya akad, fee, terjadinya perselisihan. Akad yang digunakan dalam praktiknya ialah *ijarah*, dan biaya admin sebagai *ujroh* dari akad *ijarah* yang berlaku. Dalam perselisihan terdapat hal yang perlu ditinjau kembali sehingga dapat sesuai dengan Syariah.

Kata Kunci: *Crowdfunding*, Fiqh Muamalah, Keuangan social Islam

Abstract

The increasing of humanity of Indonesian people in helping each other and continuously developing technology have resulted in innovations in doing good. One of the social crowdfunding platforms in Indonesia is Kitabisa.com which facilitates online donations and fundraising. This research aims to find out an analysis of the Crowdfunding practices of the Kitabisa.com on the legal side of muamalah jurisprudence. This type of research uses descriptive qualitative methods with a library material approach as a source of research data or also known as (library research). The data in this research was obtained through the Kitabisa website, the terms and conditions applied and through structured interviews with muamalah fiqh experts. The results of this research are that Crowdfunding can be divided into three categories, namely medical, non-medical, and zakat & natural disasters. In general, these three categories are in accordance with the provisions of Sharia contracts both in terms of the contract, the end of the contract, fees, and the occurrence of disputes. The contract used in practice is ijarah, and the admin fee is the ujah of the applicable ijarah contract. In disputes there are things that need to be reviewed so that they can be in accordance with Shariah.


Keywords: *Crowdfunding*, Fiqh Muamalah, Islamic Social Finance

PENDAHULUAN

Kedermawanan masyarakat Indonesia merupakan faktor dari kuatnya tradisi dan agama yang sudah dipraktikkan dari zaman dahulu, selain faktor dari dua hal tersebut, fasilitas dalam melakukan filantropi atau urun dana di era digital juga sudah sangat mudah sehingga meningkatkan nilai donasi yang dilakukan ataupun biasa dikenal dengan istilah *Crowdfunding* (Raditya 2020). *Crowdfunding* merupakan kegiatan urun dana yang dilakukan oleh sebagian besar orang dengan tujuan untuk memodali sebuah kegiatan ataupun usaha, hal ini biasanya dilakukan melalui internet (Hutami and Irwansyah 2019).

Crowdfunding memiliki berbagai macam bentuk salah satunya *Crowdfunding* donasi yang bentuk galang dananya berupa bermacam-macam atau membantu berbagai pihak, mulai dari bantuan bencana alam, rumah sakit, pendidikan, kemanusiaan, ZISWAF (zakat, infak, wakaf, sedekah, dan kegiatan sosial lainnya (Kitabisa.Com 2022). Teknologi ini mulai banyak dimanfaatkan oleh berbagai macam pihak, baik perorangan maupun lembaga, salah satu lembaga yang menggunakan sistem *Crowdfunding* berbasis donasi ialah Kitabisa.Com. Kitabisa sudah hadir sejak tahun 2013, berubah menjadi yayasan di tahun 2014, dan resmi menjadi perusahaan PT Kita Bisa Indonesia di tahun 2015 (Insan and Wahyudi 2021).

Grafik 1 Penerimaan Donasi Tiap Kategori (Miliar)



Sumber: Kitabisa (2022)


Terdata hingga tahun 2020 dalam grafik 2, kitabisa.com telah menerima donasi sebesar 835 miliar. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa donasi terbesar pada bantuan medis & kesehatan sebesar 289 miliar, dan sisanya pada kemanusiaan, bencana alam, kegiatan sosial, dan lain lain. Data juga menunjukkan sebanyak 6 juta orang telah berdonasi, telah dilakukan

100.000 galang dana, membantu 3.000 yayasan dan lembaga sosial, dan 250 program perusahaan atau suatu brand (Kitabisa.Com 2022).

Kitabisa sebagai perusahaan *social enterprise* yaitu perusahaan berbasis sosial yang mewadahi 3 kegiatan sosial, yaitu donasi, penggalangan dana, dan pembayaran zakat. Dalam praktiknya kitabisa membutuhkan modal operasional yang didapatkan dari sewa menyewa (Fikriawan 2018). *Ujroh* dari sewa menyewa ini diambil dari penggalangan dana yang dikenakan biaya administrasi sebesar 5% dari total setiap donasi yang terkumpul. Dimana kitabisa sebagai penyedia *website* membantu para penggalang dana mengumpulkan donasi, kecuali donasi dalam bentuk bencana alam dan zakat tidak dikenakan biaya administrasi (Hidayat 2019). Dari sudut pandang syariah, masalah diatas perlu adanya evaluasi praktik kitabisa.com dari sisi fiqih muamalah.

Tercatat pada tanggal 02 Februari 2023 dalam aplikasi Google Play Store yaitu jumlah pengguna aplikasi kitabisa sebanyak 1 juta orang dengan 33,2 ribu ulasan dengan penilaian sebesar 4,6 bintang dan rating 12+. Dimana mereka yang memberikan bintang 5 merasa puas dengan fitur-fitur yang diberikan seperti sedekah shubuh, membayar zakat, dll.

Grafik 2 Rating Kitabisa.com di Play store



Sumber: Playstore (2023)

Dari data diatas, selain memberikan tanda bintang, pengguna juga memberikan ulasan atau komentar baik positif dan negative. Dalam ulasan bintang 1, terdapat bermacam-macam komentar dan keluhan, seperti aplikasi yang masih suka error, biaya admin dan biaya bank yang dirasa terlalu besar, adapula yang sudah melakukan top up kantong donasi namun dana tersebut belum masuk, ada juga yang merasa kesulitan dalam penarikan dana dari kantong donasi, dan juga ulasan mengenai galang dana yang dilakukan namun tidak muncul di halaman kitabisa.

Memang sudah ada beberapa penelitian yang membahas sisi Syariah kitabisa.com. Sebagai contoh, Fikriawan (2018) membahas mengenai praktik akad *ijarah* secara umum pada

Crowdfunding kitabisa.com. Namun dalam penelitian ini analisis yang dilakukan hanya berdasarkan akad *ijarah*. Kemudian Hidayat (2019) membahas mengenai filantropi digital yang dilakukan oleh kitabisa.com. Selanjutnya Insan & Wahyudi (2021) membahas mengenai praktik zakat, infaq, sedekah yang dilakukan kitabisa.com dari segi fiqh muamalah dilihat dari pengelolaan, penghimpunan, pendayagunaan dan pengawasannya, juga penelitian dari Hutami & Irwansyah (2019) yang membahas tentang *website* kitabisa dalam praktik *Crowdfunding*nya dengan melakukan pemasaran dari *website* dengan fitur dan design yang mudah dan menarik. Sejauh pengamatan penulis, belum ada penelitian yang membahas terkait analisis fiqh muamalah kitabisa.com dari setiap kategori penggalangan dana berupa kategori medis, non medis, zakat, wakaf dan bencana alam. Maka dari itu penelitian ini akan membahas secara detail ketiga kategori tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Crowdfunding

Crowdfunding adalah aktivitas penggalangan dana yang dilakukan dengan teknologi atau secara *online* dengan tujuan berupa bantuan biaya untuk suatu kegiatan bisnis ataupun sosial, dengan konsep yang dilakukan oleh sejumlah orang yang ingin memberikan bantuan finansialnya berupa uang dalam bentuk hadiah, donasi ataupun hadiah dalam bentuk ekuitas (Hutami and Irwansyah 2019). Dengan berbasis *online*, menggunakan teknologi digital web dimana menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dan pihak penyandang dana atau yang memberikan dana, dimana system ini dapat menjangkau secara luas untuk penggunaan dan kebutuhannya, dimulai dari penggalangan dana untuk bencana alam ataupun kebutuhan ide bisnis, semua dapat dilakukan dengan metode *Crowdfunding* ini (Gerber, Hui, and Kuo 2012).

Jenis-Jenis Crowdfunding

Secara umum, *crowdfunding* diklasifikasikan menjadi 4 kategori/jenis yaitu:


1. *Equity-based Crowdfunding*, yaitu pihak penyandang dana melakukan penyetoran dana kepada program dari UKM/starup dan mendapatkan penerimaan berupa kompensasi dengan bentuk ekuitas ataupun saham dari program tersebut.
2. *Lending-based Crowdfunding*, yaitu penyandang dana melakukan penyetoran dana kepada UKM/startup yang mengajukan pinjaman lalu mendapatkan penerimaan berupa kompensasi secara berkala dengan atau tidak nya bunga, dan mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan jika proyek telah selesai.
3. *Reward-based Crowdfunding*, yaitu penyandang dana mendapatkan penerimaan berupa hadiah atau keuntungan selain uang berupa suatu jasa atau hak dari program tersebut.

4. *Donation-based Crowdfunding*, yaitu penyandang dana melakukan pemberian dana terhadap program non-profit berupa kegiatan amal atau social dalam *Crowdfunding* ini penyandang dana tidak mengharapkan apapun dari dana yang diberikan, karna bentuk pemberiannya berupa donasi. (Nugroho and Rachmaniyah 2019)

Mekanisme Donation-based Crowdfunding

Crowdfunding platform berfungsi sebagai penghubung atau yang memfasilitasi antara pihak yang berupa perorangan atau komunitas, ataupun perusahaan yang membutuhkan dana untuk suatu tujuan acara ataupun kegiatan dengan pihak penyandang dana yang dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan (Gerber et al. 2012).

Gambar 3 Mekanisme Crowdfunding Donasi



Dari gambar diatas dapat dilihat mengenai mekanisme *Crowdfunding* berbasis donasi, dimana pihak project inisiator atau mereka yang membutuhkan dana awalnya membuka kampanye *online* di *Crowdfunding* platform untuk menarik minat para penyandang dana untuk berdonasi di kampanye mereka dengan cara mengembangkan profil di platform, menjelaskan tujuan keuangan, rencana penggunaan dana serta garis waktu untuk mencapai tujuan dari galang dana, jika penyandang dana tertarik untuk berdonasi, maka donasi dapat dilakukan secara *online* melalui transfer dana dan dompet digital (Anna and Imam 2022).

Akad Ijarah

Menurut Al-Jaziri *ijarah* bentuk *mashdar sima'i* dari “*ajara*” yang setara dengan kata “*dharaba*” dan “*qatala*”, maka *fi'il mudhari'*-nya adalah *ya'jiru* dan *ajir* yang berarti imbalan atas suatu pekerjaan (Sudiarti 2018). Dan secara terminologi berikut pengertian *ijarah* dari beberapa ulama:

1. Menurut ulama Hanafiyyah akad *ijarah* adalah *akad yang membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan*”

2. Menurut ulama Malikiyyah: “*nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk Sebagian yang dapat dipindahkan*”
3. Menurut Sayyid Sabiq: “*suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian*”
4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib: “*pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat*”

Dari pendapat-pendapat diatas dapat dipahami para ulama menjelaskan *ijarah* mengenai pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa dengan adanya imbalan serta rentang waktu yang ditentukan, dan dapat disimpulkan *ijarah* adalah sewa menyewa dengan adanya manfaat dan tujuan, diserahkan terimakan, adanya imbalan/ganti (upah) yang diketahui (Suhendi 2013).

Dasar Hukum Akad Ijarah

Surat at Talaq (65) ayat 6: “*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya*” (Q.S. at Talaq [65]: 6)

Dalam hadits disebutkan: “*Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai*” (H.R. Bukhari).

Rukun dan Syarat Akad Ijarah

Mayoritas ulama telah berpendapat bahwa akad *Ijarah* memiliki empat rukun yaitu dua pelaku akad (Pemilik dan Penyewa), *sighah* (Ijab dan Qabul), upah, dan manfaat barang. Akan tetapi, ulama Hanafiyah hanya ijab dan qabul saja (Az-Zuhaili 2011). Dalam akad *ijarah* terdapat empat syarat yaitu sebagai berikut:

1. *Mujir* dan *Mustajir*: *Mujir* adalah orang yang menyewakan dan *mustajir* adalah orang yang menyewa. Diharuskan bagi *Mujir* dan *Mustajir* untuk telah *baligh*, berakal, mampu mengendalikan hartanya, dan saling ridha satu sama lain.
2. Ijab qabul: Ijab qabul harus terjadi diantara *Mujir* dan *Mustajir* pada awal akad dengan jelas sewa menyewa dan upah mengupahnya. Ijab qabul juga dapat digantikan dengan

muathah yaitu saling memberi tanpa ada shigah dengan harus telah menjadi adat dari masyarakat.

3. *Ujroh*: *Ujroh* diharuskan untuk diketahui jumlahnya dalam sewa menyewa dan upah mengupah. Menurut fatwa DSN MUI No.112 yaitu; a) *Ujroh* dapat berupa uang, barang, manfaat barang, jasa, atau barang yang diperbolehkan menurut syariah dan undang-undang. b) Kuantitas/kualitas *ujroh* harus jelas dan detail, disepakati dan diketahui oleh kedua pihak. c) Pembayaran *ujroh* dapat dilakukan secara tunai, angsur, ataupun Tangguh. d) Jika *mustajir* belum menerima manfaat maka *ujroh* yang disepakati boleh ditinjau kembali (DSN-MUI 2017).
4. Barang yang disewakan: Objek yang disewakan harus memiliki manfaat, dapat diserahkan kepada penyewa bersama dengan kegunaannya, manfaat objek tersebut tergolong boleh, dan benda yang disewakan harus kekal zatnya hingga akad berakhir (Suhendi 2013).

Berakhirnya Akad Ijarah

Terdapat lima penyebab berakhirnya akad *ijarah*, yaitu sebagai berikut:

1. Jika *ijarah* habis: *Ijarah* akan habis jika meninggalnya salah satu dari pelaku akad (*Mujir* atau *Mustajir*).
2. Jika terjadi pengguguran akad: Layaknya jual beli, *ijarah* juga termasuk akad tukar menukar maka dia memungkinkan untuk digugurkan akadnya
3. Jika barang yang disewakan rusak
4. Jika waktu sewa telah habis kecuali karena uzur

Kesepakatan waktu harus dilakukan diawal akad yang dimana jika waktu telah sampai yang telah disepakati maka akad juga berakhir kecuali keadaan uzur seperti memanen tanaman yang masih tumbuh di atas tanah sewa yang telah habis waktunya (Az-Zuhaili 2011).

Perselisihan Akad Ijarah

Berdasarkan fatwa DSN MUI NO.112 tentang akad *ijarah*. Bahwa terdapat ketentuan berkaitan penyelesaian perselisihan yang terjadi, yaitu diselesaikan melalui musyawarah terlebih dahulu. Jika musyawarah tidak mendapatkan kesepakatan bersama maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa yang berdasarkan syariah dengan peraturan undang-undang yang berlaku (DSN-MUI 2017). Jika perselisihan terjadi maka sesuai hadist nabi: “*Jika dua orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) berselisih, maka keduanya saling bersumpah dan saling menolak.*”

Dalam hal ini, jika terjadi kedua pihak saling sumpah maka akad *ijarah* akan menjadi batal. Perselisihan dalam *ijarah* dapat terjadi sebelum maupun sesudah akad berlangsung dengan berbagai macam kondisi. Berikut adalah perselisihan yang dapat terjadi dan solusi untuk perselisihan tersebut:

1. Jika perselisihan berupa imbalan maka bukti orang yang menyewakan lebih didahulukan karena bukti tersebut menetapkan akan adanya suatu upah tambahan.

2. Jika perselisihan berkaitan dengan barang yang dimanfaatkan. Maka bukti penyewa yang lebih didahulukan karena bukti tersebut menjelaskan adanya tambahan manfaat.
3. Jika perselisihan terjadi setelah waktu akad *ijarah* berakhir maka keduanya tidak saling persumpah dan perkataan yang didahulukan adalah perkataan penyewa karena dalam masalah imbalan yang akan disertai sumpahnya (Az-Zuhaili 2011).

Jenis-Jenis Ijarah

Ijarah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Ijarah* atas manfaat: *Ijarah* atas manfaat disebut juga sebagai sewa menyewa. Dalam hal ini yang menjadi objek akad adalah manfaat suatu benda.
2. *Ijarah* atas pekerjaan: Dalam *ijarah* ini yang menjadi objek akadnya adalah pekerjaan seseorang atau amal. Pekerjaan yang diperbolehkan dalam *ijarah* ini adalah pekerjaan yang telah jelas tugas dan kerjanya (Hasan 2018).

Fatwa DSN MUI Berkaitan Akad Ijarah

Fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN MUI) yang berkaitan dengan akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*
2. Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*
3. Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa
4. Fatwa DSN-MUI No.101/DSN-MUI/X/2016 tentang *Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah*
5. Fatwa DSN-MUI No.102/DSN-MUI/X/2016 tentang *Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden.
6. Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2016 tentang *Akad Ijarah*

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan bahan yang diperoleh kepastakaan atau library research. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dekskriptif, dengan menjelaskan dan mendeskripsikan kata-kata atau kondisi dengan jelas, rinci dan mendalam untuk mendukung penyajian data (Sitoyo and Sodik 2015). Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini ialah untuk memahami lebih dalam dan menemukan bagaimana kondisi sesungguhnya dari masalah yang diteliti berupa fiqh muamalah pada *Crowdfunding* kitabisa.

Dalam analisis data, teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dekskriptif analisis yang preosedurnya dengan mengumpulkan, menyimpulkan dan menyajikan data (Amir, Junaidi, and Yulmardi 2009). Dalam penelitian

ini, data yang digunakan konsep fiqh muamalah dan fatwa undang-undang serta regulasi mengenai *Crowdfunding* kitabisa. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data menggunakan langkah-langkah berikut: **pertama** adalah reduksi Data: dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dari wawancara, ataupun library research dan lainnya disederhanakan dan disimpulkan kembali hingga hanya menyisakan data yang digunakan untuk menganalisis fiqh muamalah pada *Crowdfunding* di kitabisa. **Kedua**, menyajikan Data: Dalam penyajian data, peneliti menjelaskan fiqh muamalah *Crowdfunding* di kitabisa, berupa uraian singkat, hubungan antar masing-masing dan lain sebagainya. **Ketiga**, Penarikan Kesimpulan: Dalam tahap ini, penulis menarik kesimpulan mengenai fiqh muamalah praktik *Crowdfunding* di kitabisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan Umum Kitabisa

Kitabisa merupakan salah satu platform galang dana dan donasi yang ada di Indonesia. Kitabisa telah berdiri sejak tahun 2013, menjadi perantara antara penggalang dana dan donatur dengan tujuan saling membantu dalam kebaikan dan sebagai wujud nyata gotong royong yang ada di Indonesia. Dengan adanya kitabisa yang memfasilitasi donasi kebaikan dan galang dana yang membantu dari berbagai kategori, berupa bantuan rumah sakit, pendidikan, kegiatan social, kemanusiaan, zakat, wakaf, bencana alam, dan lain-lain. Saat ini kitabisa telah memfasilitasi 1,5 juta transaksi donasi dan lebih dari 100.000 penggalangan dana setiap bulannya (Kitabisa.com 2021d).

Dengan kedudukan kitabisa sebagai perantara antara penggalang dana dan donatur atau kitabisa sebagai platform penggalangan dana telah mengantongi izin: **pertama**, Kitabisa terdaftar sebagai Yayasan dengan Keputusan Menteri Hakim dan Hak Asasi Manusi Nomor AHU-03272.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kitabisa (Kitabisa.com 2021a). **Kedua**, izin Kemensos mengenai Pengumpulan Uang dan Barang (PUB), keputusan Mensos No 148/HUK-PS/2021 (untuk kategori bencana alam) dan Keputusan Mensos No 246/HUK-PS/2021 (untuk kategori umum), izin ini diperbarui setiap tiga bulan (Kitabisa.com 2021a). **ketiga**, kitabisa.com mendapatkan Izin sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Yayasan Kitabisa (Kitabisa.com 2021a). **keempat**, Izin Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan Nomor 000163.01/DJAI.PSE/02/2021 (Kitabisa.com 2021a).

Jenis Layanan Kitabisa Berdasarkan Fee dan Syarat Ketentuan Galang Dana Medis dan Kesehatan

Salah satu kategori layanan kitabisa ialah berupa galang dana medis dan Kesehatan, dalam kategori ini melayani galang dana untuk biaya berobat di rumah sakit, biaya untuk

perawatan penyakit kritis, biaya operasi di rumah sakit, dan bantuan lain yang memang termasuk dalam kategori medis dan kesehatan (Kitabisa.com 2020c). Kitabisa dalam memudahkan para donatur melakukan campaign berupa #BisaSembuh, #BisaBerobat, Yayasan Dokter Peduli, dan Rumah Pejuang Kanker Ambu (Kitabisa.com 2020a).

Mekanisme Crowdfunding Kitabisa Medis

Crowdfunding yang dilakukan dalam kitabisa, dimana kedudukan kitabisa sebagai perantara antara penggalang dana dengan donatur dalam aktivitas menggalang dana dan kemudahan yang diberikan kitabisa untuk berdonasi secara *online*. Para donatur yang ingin berdonasi dapat melakukan donasi melalui e-wallet, transfer bank, virtual account, dan kartu kredit. Setelah penggalangan dana selesai, kitabisa telah menetapkan *fee* sebesar 5% untuk keperluan biaya administrasi dari setiap transaksi. Maka dari total penggalangan dana, 5% diambil oleh kitabisa dan sisa dana dicairkan ke rekening penggalang dana (Anna and Imam 2022).

Dalam praktiknya penggalang dana medis diwajibkan untuk memahami dan melakukan secara mandiri dalam menggunakan layanan penggalangan dana yang dilakukan kitabisa, yaitu:

1. Pembuatan dan Pengelolaan Akun
2. Pembuatan Penggalangan Dana
3. Verifikasi terkait, pertama adalah identitas, kedua verifikasi Dokumen Medis (Kitabisa.com 2023d).
4. Pengelolaan Penggalangan Dana: Setelah dilakukan verifikasi, link penggalang dana yang dibuat dapat disebarluaskan secara luas kepada para donatur dan donatur dapat melakukan donasi melalui link yang disebarluaskan (kitabisa.com 2022).
5. Biaya Administrasi: Kitabisa tidak melakukan biaya dalam pendaftaran dan pembuatan penggalangan dana, namun dalam galang dana medis, kitabisa mengenakan biaya administrasi sebesar 5% untuk keperluan operasional yayasan kitabisa yang diperuntukkan untuk proses verifikasi, mengelola dan mengembangkan teknologi, mengembangkan infrastruktur teknologi, menjaga keamanan dalam berdonasi, dan biaya-biaya lainnya (Kitabisa.com 2022a).
6. Pencairan Donasi: Dalam proses pencairan donasi dana medis harus disertakan bukti pembayaran yang dilakukan terkait dengan tagihan rumah sakit/berobat (kitabisa.com 2022).

Galang Dana Non-Medis

Kategori layanan galang dana non-medis memfasilitasi bagi mereka yang membutuhkan selain kategori medis, seperti kemanusiaan, kegiatan sosial, pembangunan rumah ibadah,

galang dana sarana & infrastruktur, bantuan beasiswa & pendidikan, bantuan panti asuhan (Kitabisa.com 2022b).

Mekanisme Crowdfunding Kitabisa Non-Medis

Galang dana kitabisa non-medis yang terdiri dari kategori galang dana kemanusiaan, galang dana kegiatan sosial, galang dana rumah ibadah, galang dana sarana & infrastruktur, galang dana panti asuhan, galang dana beasiswa & pendidikan (Kitabisa.com 2020c). Dari ke-6 galang dana ini memiliki mekanisme yang sama terkait mekanisme penggalangan dananya, galang dana non-medis juga hampir sama dengan galang dana medis, hanya berbeda di beberapa bagian, berikut mekanisme penggalangan dana non-medis:

1. Pembuatan dan Pengelolaan Akun
2. Pembuatan Penggalangan Dana
3. Verifikasi: untuk kategori non-medis verifikasi yang dilakukan ialah verifikasi identitas yang dilakukan baik perorangan ataupun Lembaga (kitabisa.com 2022).
4. Pengelolaan Penggalangan Dana
5. Biaya Administrasi: Galang dana medis dan non-medis sama-sama dikenai biaya administrasi 5% untuk keperluan operasional Yayasan kitabisa yang diambil dari donasi yang terkumpul dari galang dana yang dilakukan (Kitabisa.com 2022a).
6. Pencairan Donasi: Penggalang dana diwajibkan untuk secepatnya memberikan donasi yang terkumpul kepada penerima manfaat, penggalang dana diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai tujuan pencairan dana yang diajukan (kitabisa.com 2022).

Galang Dana Zakat dan Bencana Alam

Dalam kitabisa, kategori galang dana zakat dan bencana alam tidak dikenakan biaya administrasi 5%. Bentuk galang dana dari kategori ini seperti Galang Dana Zakat (Kitabisa.com 2022a) dan Galang Dana Bencana Alam (Kitabisa.com 2020b).

Mekanisme Crowdfunding Kitabisa Zakat & Bencana Alam

Untuk mekanisme *Crowdfunding* kategori zakat dan bencana alam memiliki kesamaan di *Crowdfunding* non-medis, namun memiliki perbedaan di bagian biaya administrasi dan pencairan dana, berikut detailnya:

1. Biaya Administrasi Zakat & Bencana Alam: Dalam kategori zakat & bencana alam, kitabisa tidak mengenakan biaya administrasi 5%. Donasi zakat dikumpulkan oleh pengelola zakat BAZNAS dan LAZ terpercaya yang ada di kitabisa dan disalurkan 100% ke lembaga zakat untuk dikelola. Meskipun tidak ada biaya, lembaga zakat juga membayar biaya jasa pelayanan *muzakki* dari anggaran promosi kitabisa setiap bulannya. Sedangkan kategori bencana alam tidak mengenakan biaya administrasi 5% (Kitabisa.com 2022a).

2. Pencairan Dana: Pencairan dana kategori zakat di kitabisa mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia (kitabisa.com 2022).

Analisis Fiqih Muamalah Crowdfunding Kitabisa


Dalam Analisa ini dibagi menjadi bagian sesuai dengan kategori atau jenis sesuai dengan yang ada di kitabisa.com yaitu kategori medis, non-medis dan zakat dan bencana alam.

Analisis Fiqih Muamalah Crowdfunding Kategori Medis

Kesesuaian Akad yang digunakan

Dalam *website*-nya, kitabisa menyatakan bahwa akad yang digunakan dalam praktik *Crowdfunding* ialah akad *ijarah* dan telah sesuai dengan ketentuan syariat islam (Kitabisa.com 2019). Dimana kitabisa berposisi sebagai penyewa atau perantara antara donatur dan penggalang dana dengan menyewakan *website* kitabisa kepada penggalang dana. Dan kitabisa sebagai perusahaan berbasis social membutuhkan dana untuk terus melanjutkan misi kebaikan yang ada dalam *website* nya, sehingga kitabisa menetapkan biaya administrasi sebesar 5% sebagai *fee/ujroh* dari sewa menyewa yang dilakukan (Kitabisa.com 2022a).

Gambar 4 Akad Mekanisme Medis



Akad *ijarah* yang terjadi dalam praktik *Crowdfunding* kitabisa terjadi antara penggalang dana dan pihak kitabisa, disaat penggalang dana mengajukan pembuatan penggalangan dana kepada kitabisa dan kitabisa menyetujuinya dengan mengupload campaign milik penggalang dana di *website* kitabisa, lalu *ujroh* yang dilakukan berupa biaya administrasi 5% yang diambil dari total donasi yang terkumpul (kitabisa.com 2022). Menurut fiqh, rukun dan syarat akad *ijarah* pada alur 1 antara penggalang dana dengan kitabisa telah dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

Mu'jir dan Musta'jir: *Mu'jir* sebagai orang yang menyewakan, *musta'jir* sebagai orang menyewa. Dalam praktiknya kitabisa sebagai *mu'jir*, penggalang dana sebagai *musta'jir*. Kitabisa telah mendapatkan izin dan legalitas untuk melakukan *Crowdfunding* dengan izin

dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Sosial RI, KOMINFO, BAZNAS, dan ISO (Kitabisa.com 2023f). Dalam hal ini, *mu'jir* dan *mustajir* telah sesuai dengan syarat akad *ijarah* yaitu harus berakal, telah *baligh*, dan saling ridha satu dan lainnya (Suhendi 2013).

Ijab Qabul: Saat pengguna melakukan pengajuan penggalangan dana, di tahap akhir pengguna akan diminta persetujuan untuk menyetujui syarat dan ketentuan dari pihak kitabisa, berupa ketentuan galang dana yang telah sesuai, pengambilan biaya 5% dari donasi yang masuk, bank/dompot digital yang juga dikenai biaya pemrosesan pembayaran dari donasi yang masuk (Kitabisa.com 2023a). Berdasarkan persetujuan tersebut, maka ijab qabul telah terjadi, dimana syarat ijab qabul yaitu terjadi di awal akad dan jelas upah nya berupa 5% dari donasi yang masuk.

Barang yang Disewakan: Objek dalam akad berupa *website* kitabisa yang digunakan oleh penggalang dana untuk menggalang donasi dari para donatur. Objek akad telah sesuai dengan syarat objek akad yaitu memiliki manfaat, dapat digunakan sampai akhir masa akad, dan dapat diserahkan (Suhendi 2013). Setelah akad *ijarah* yang dilakukan antara penggalang dana dan kitabisa terjadi alur 2 dimana kitabisa akan melakukan promosi atau penawaran terhadap galang dana yang ada kepada donatur, dalam proses ini tidak terjadinya akad karna hal itu merupakan salah satu bentuk manfaat yang digunakan pihak galang dana dalam akad *ijarah*. Dan antara pihak donatur dan kitabisa pada alur 3 tidak terjadi akad namun terjadi amalan sedekah dimana pihak kitabisa sebagai perantara yang amanah untuk donasi sampai kepada penggalang dana untuk diberikan kepada penerima manfaat (Insan and Wahyudi 2021). Alur 4 antara kitabisa dengan penggalang dana dimana terjadinya penerimaan donasi maka termasuk dalam berakhirnya akad dengan penggalang dana melakukan verifikasi yang sudah diterima serta laporan penggunaan donasi yang sesuai dengan tujuan penggalangan dana (kitabisa.com 2022).

Menurut Hidayat kitabisa masih harus meninjau kembali akad yang digunakan dan bagaimana posisi kitabisa dalam praktiknya, karena menurut beliau kitabisa menggunakan akad *tabarru'* yang terjadinya tolong menolong antara sesama (Hidayat 2023). Dan menurut Oni Sahroni terkait fikih donasi berbasis urun dana seperti halnya yang dilakukan kitabisa dengan menyewakan website nya atau jasa menghimpun donasi juga program yang ada dari donasi social tersebut tidak bertentangan dengan syariah (Sahroni 2019).

Berakhirnya Akad

Dalam praktik *Crowdfunding* kitabisa medis, berakhirnya akad dapat terjadi oleh berbagai macam faktor yaitu

1. meninggalnya penggalang dana ataupun penerima manfaat, apabila penggalang dana meninggal maka donasi yang terkumpul akan dicairkan ke rekening penerima manfaat.
2. Apabila penerima manfaat meninggal maka donasi yang terkumpul dicairkan ke rekening keluarga atau instansi Kesehatan

3. Jika waktu sewa campaign telah habis dari waktu yang telah disepakati dan donasi yang terkumpul telah diterima oleh penggalang dana dan penerima manfaat.
4. Jika pihak penggalang dana memutuskan untuk menutup akun atau pihak kitabisa menutup akun penggalangan dana dikarenakan melanggar syarat dan ketentuan (kitabisa.com 2022).

Hal diatas telah sesuai dengan penyebab berakhirnya akad *ijarah* menurut syariat islam yang berupa jika *ijarah* habis atau meninggal salah satu pihak, pengguguran akad dari salah satu pihak, barang yang disewakan rusak, dan jika waktu sewa telah habis (Az-Zuhaili 2011).

Dana Terkumpul

Tindakan terhadap dana terbagi menjadi dua, apabila dana terkumpul dan apabila dana tidak terkumpul, dana yang terkumpul dikirim kepada rekening yang tersedia baik rekening penggalang dana ataupun penerima manfaat setelah dilakukan biaya administrasi 5%. Dan bagi dana yang tidak terkumpul tidak diberlakukan biaya administrasi 5%. Dana terkumpul namun tidak memenuhi target donasi maka tetap dikenakan biaya administrasi 5%, dari dana terkumpul ataupun tidak terkumpul juga terjadi dua kondisi, dimana dana tersebut tidak dicairkan ataupun dicairkan, dana yang tidak dicairkan dalam kategori medis selama lebih dari 3 bulan setelah masa penggalangan dana habis dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada galang dana lain tanpa persetujuan dari penggalang dana. Dan jika dicairkan juga dikenai 5% dikirimkan ke rekening pada akun penggalang dana dengan dana yang akan digunakan untuk keperluan bantuan medis yang ditujukan. Yang terakhir apabila donasi yang terkumpul belum masuk ke kantung penggalang dana lalu pihak penggalang dana dan penerima manfaat memutuskan untuk menghentikan penggalangan dana, maka donasi yang masuk akan dikembalikan ke kantong donasimu milik donatur.

Menurut Hidayat, dalam kasus dana yang tidak dicairkan lalu dialihkan ke galang dana yang lain tidak apa-apa namun masih tetap dengan tujuan donasi dari amanah donatur (Hidayat 2023), artinya pengalihan dana diberikan kepada penggalangan dan yang memang masih sejenis dengan galang dana sebelumnya (kitabisa.com 2022). Dan menurut Sahroni terkait fikih donasi berbasis urun dana dimana donasi tersebut merupakan infak terikat dan dana social lainnya juga donasi tersebut sesuai dengan peruntukan dari pemohon pembuat proposal atau disalurkan sesuai dengan tujuan donatur (Sahroni 2019).

Biaya Iklan

Untuk kategori medis terdapat bantuan promosi/publikasi yang dilakukan oleh pihak kitabisa dengan syarat hanya untuk galang dana kategori medis, dengan akun penggalangan dana dan dokumen medis yang terverifikasi, juga memiliki foto dan video yang mendukung galang dana. Bantuan ini dilakukan selama 40 hari, dengan bantuan publikasi ini kitabisa tidak menjamin galang dana tersebut dapat mencapai targetnya, dan jika dana yang terkumpul

kurang dari target maka akan tetap dikenakan biaya promosi yang telah dilakukan (Kitabisa.com 2023c). Tujuan dari adanya bantuan publikasi ini agar penerima manfaat mendapatkan bantuan lebih cepat mengingat kebutuhan terkait galang dana medis yang memang harus disegerakan kebutuhannya untuk Kesehatan ataupun pengobatan, juga agar dapat menjangkau lebih banyak donatur yang ingin berniat baik terhadap galang dana yang dilakukan (Kitabisa.com 2021b).

Tidak semua galang dana medis mendapatkan bantuan publikasi, hanya jika direkomendasikan rumah sakit, NGO mitra kitabisa, atau pengajuan penggalang dana namun juga harus melalui proses kurasi oleh tim kitabisa. Biaya untuk promosi iklan ini disesuaikan dengan kebutuhan, namun tim kitabisa memastikan bahwa biaya promosi tersebut tidak melebihi 15% dari dana yang terkumpul, dalam bantuan promosi ini kitabisa tidak mengambil keuntungan sama sekali, dikarenakan biaya promosi tersebut 100% dibayarkan ke facebook dan akan diberikan tagihan resmi dari facebook terkait promosi yang dilakukan, hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi kitabisa (Kitabisa.com 2023e).

Menurut Oni Sahroni dalam tanya jawab fikih muamalah tentang hukum penggalangan dana melalui jasa pengiklanan berbayar mengenai biaya iklan yang diterapkan dengan promosi tersebut untuk mendorong aktivitas funding zakat, serta biaya iklan yang ditetapkan tidak melebihi kelaziman seperti 10%, 15% atau 20% dikarenakan hal tersebut mengurangi hak mustahik, bagi kitabisa diharapkan dapat mengurangi nilai maksimal biaya iklan yang ada sehingga tidak mengurangi hak mustahik (Sahroni 2017).

Fee/Ujroh

Kitabisa sebagai perusahaan bermisi sosial/*social enterprise*, membutuhkan biaya untuk terus melaksanakan dan mengelola platform untuk kedepannya. Biaya administrasi yang dikenakan ditujukan untuk mengelola Yayasan kitabisa yang mengatur proses donasi dari verifikasi, teknologi, keamanan data, dan biaya-biaya lainnya. Dalam *Crowdfunding* medis kitabisa mengenakan biaya administrasi 5%, sehingga apabila donasi medis yang terkumpul sebesar 100.000.000 maka 5% nya atau 5.000.000 akan ditetapkan sebagai biaya administrasi untuk kitabisa dan hal ini telah diinformasi diawal pengajuan penggalangan dana yang telah disetujui bersama, juga diketahui bentuk dan kuantitasnya yaitu uang dan sebesar 5% dengan penetapan berupa persentase (Kitabisa.com 2023a). Hal ini telah sesuai menurut ketentuan *ujroh* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2016 tentang Akad *Ijarah* point 8 nomor 2 yang berbunyi “kuantitas atau kualitas *ujroh* harus jelas, baik berupa angka, nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh pihak yang melakukan akad” (DSN-MUI 2017).

Menurut Fikriawan (2018) pembayaran biaya donasi ini tidak menyalahi aturan islam sehingga diperbolehkan menetapkan biaya administrasi 5% dari praktik sewa menyewa dalam kitabisa. Dan menurut Roni Hidayat pengambilan 5% sebagai biaya administrasi

diperbolehkan dalam praktiknya (Hidayat 2023). Dan menurut Oni Sahroni dalam Muamalah Daily mengenai fee yang diberlakukan sebesar 5% boleh, dikarenakan platform kitabisa yang menjual atau menyewakan jasa penghimpunan donasi sehingga ia berhak untuk mendapatkan biaya tersebut (Sahroni 2019).

Perselisihan


Dalam praktik *Crowdfunding* kitabisa, tidak lepas dari hal-hal yang tidak diinginkan atau adanya kelalaian dari pihak penggalang dana, terdapat beberapa perselisihan mengenai praktik *Crowdfunding* medis dalam ketentuan penggalang dana yang ditetapkan oleh kitabisa, yaitu:

1. Kitabisa menyatakan tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kelalaian yang disebabkan oleh penggalang dana berupa, akses akun yang dimiliki pihak lain, tidak terpenuhinya target donasi yang dikumpulkan, menggelapkan atau menyalahgunakan donasi oleh penggalang dana, adanya pelanggaran hukum oleh penggalang dana. Menurut Roni Hidayat seharusnya kitabisa tidak berlepas tangan dikarenakan adanya donasi dari donatur yang memang harus sampai ke tangan penerima manfaat, juga system dari kitabisa yang harus lebih ketat lagi dalam menyaring penggalangan dana yang ada (Hidayat 2023).
2. Jika penerima manfaat dari galang dana medis meninggal dunia maka donasi yang dikumpulkan dicairkan ke rekening milik keluarga ataupun instansi Kesehatan. Hal ini menyebabkan perselisihan dimana berakhirnya akad *ijarah* yang salah satunya disebabkan oleh kematian salah satu pihak, menurut Roni Hidayat, jika penerima manfaat meninggal maka donasi dapat diberikan ke keluarga hanya beberapa saja dari donasi yang terkumpul dan bentuknya sebagai santunan kematian atau uang duka, lalu sisanya disalurkan kepada galang dana yang masih satu tujuan dengan donasi sebelumnya (kitabisa.com 2022).

Analisis Fiqih Muamalah *Crowdfunding* Kategori Non-Medis Kesesuaian Akad yang digunakan

Dalam kategori *Crowdfunding* non-medis, akad yang digunakan dalam pernyataan kitabisa yaitu akad *ijarah*, kitabisa sebagai perantara atau penyewa *website* dan penggalang dana sebagai penyewa. Perbedaan antara mekanisme *Crowdfunding* medis dan non-medis kitabisa terletak dalam proses penggalangan dana dan proses verifikasi. Dalam proses penggalangan dana non-medis, setelah melakukan pengajuan penggalangan dana, galang dana tidak dapat langsung diakses seperti medis, namun harus menunggu persetujuan atau penyaringan yang dilakukan oleh pihak kitabisa, dan kitabisa berhak untuk menolak atau menyetujui galang dana tersebut, lalu dalam verifikasi non-medis tidak dibutuhkan verifikasi dokumen medis, namun hanya verifikasi diri dari dokumen KTP, *selfie* dengan KTP, dan nomor ponsel aktif (kitabisa.com 2022).

Gambar 5 Akad Mekanisme NonMedis



Dalam *Crowdfunding* non-medis pada alur 1 antara penggalang dana dan kitabisa terjadi akad *ijarah* dimana saat dilakukannya pengajuan penggalangan dana oleh penggalang dana kepada kitabisa. Menurut fiqh, rukun dan syarat *ijarah* dalam alur 1 *Crowdfunding* non-medis telah terpenuhi, yaitu

Mu'jir dan Musta'jir: Dalam praktiknya kitabisa melakukan penyewaan *website* dan penggalang dana sebagai penyewa yang telah memiliki izin dan legalitas dan dilakukan penggalangan dana non-medis dengan tujuan galang dana bantuan Pendidikan, kegiatan social, kemanusiaan, dan lainnya (Kitabisa.com 2022b). Dimana penggalang dana diwajibkan memiliki KTP, praktik *Crowdfunding* non-medis dalam *mu'jir* dan *musta'jir* memenuhi syarat akad *ijarah* berupa telah *baligh*, berakal, dan saling ridha satu sama lain (Suhendi 2013).

Ijab Qabul: *Crowdfunding* non-medis juga menggunakan persetujuan dalam pengajuan campaign penggalangan dana yang berisikan persetujuan mengenai galang dana yang sesuai dengan ketentuan kitabisa, biaya administrasi sebesar 5% dari donasi yang terkumpul, biaya pemrosesan pembayaran dari donasi yang terkumpul, apabila penggalang dana menyetujui, maka telah dilakukan *ijab qabul* (Kitabisa.com 2023b), dan telah sesuai dengan syarat akad *ijarah* yang harus jelas tentang upah sewanya (Suhendi 2013).

Barang yang Disewakan: Objek sewa disini berupa *website* yang disediakan oleh kitabisa untuk menggalang dana non-medis, membantu mereka yang membutuhkan bantuan dari Pendidikan, kemanusiaan, kegiatan social dan lainnya. *Website* kitabisa memiliki manfaat dengan dapat digunakan sebagai galang dana atau perantara antara penggalang dana dan donatur. Telah sesuai dengan syarat akad *ijarah* dalam objek yang harus memiliki manfaat, dapat digunakan sampai akhir masa akad, dan dapat diserahterimakan (Suhendi 2013).

Dalam alur 2, pada proses kitabisa dengan donatur, tidak terjadi akad dikarenakan kitabisa menjalankan manfaat yang berlaku dalam akad *ijarah*, untuk alur 3 antara donatur dan kitabisa, dalam *Crowdfunding* non-medis terjadi sedekah yang diberikan donatur kepada mereka yang membutuhkan melalui kitabisa untuk diberikan kepada penggalang dana dan tersalur secara amanah kepada penerima manfaat (Insan and Wahyudi 2021), dan pada alur 4 dimana terjadinya penerimaan donasi yang terkumpul oleh pihak penggalang dana maka terjadi berakhirnya akad *ijarah* dari alur 1.

Menurut Hidayat kitabisa masih harus meninjau kembali terkait akad yang digunakan, karena menurut beliau kitabisa menggunakan akad tabarru' (Hidayat 2023). Dan menurut Oni Sahroni mengenai fikih donasi berbasis urun dana seperti halnya yang dilakukan kitabisa dengan menyewakan wasitenya atau jasa menghimpun donasi juga program yang ada dari donasi social tersebut tidak bertentangan dengan syariah (Sahroni 2019).

Berakhirnya Akad

Dalam praktik *Crowdfunding* kitabisa Non-medis, berakhirnya akad dapat terjadi oleh berbagai macam faktor yaitu; a) Apabila penggalang dana meninggal dunia, maka donasi yang terkumpul akan dicairkan ke rekening penerima manfaat; b) Apabila penggalang dana juga sebagai penerima manfaat meninggal dunia, maka donasi yang terkumpul disalurkan ke penggalangan dana yang sejenis dengan tujuan donatur sebelumnya; c) Jika waktu sewa campaign telah habis dari waktu yang telah disepakati dan penggalang dana menerima donasi yang terkumpul; d) Jika pihak penggalang dana memutuskan untuk menutup akun atau pihak kitabisa menutup akun penggalangan dana dikarenakan melanggar syarat dan ketentuan.

Hal diatas telah sesuai dengan penyebab berakhirnya akad *ijarah* menurut syariat islam yang berupa jika *ijarah* habis atau meninggal salah satu pihak, pengguguran akad dari salah satu pihak, barang yang disewakan rusak, dan jika waktu sewa telah habis (Az-Zuhaili 2011).

Dana Terkumpul

Dana yang terkumpul ataupun tidak terkumpul, memiliki beberapa perlakuan, yang pertama apabila dana terkumpul sesuai target dan penggalang dana melakukan pencairan dana maka alurnya seperti biasa, dimana dana terkumpul dipotong 5% lalu dikirim ke rekening penggalang dana atau penerima manfaat, yang kedua apabila dana tidak terkumpul, maka tidak dikenakan biaya administrasi 5%, yang ke tiga, apabila terkumpul namun tidak memenuhi target donasi maka tetap dikenakan biaya administrasi 5%. Dari dana yang terkumpul ataupun terkumpul sebagian dana nya dicairkan ataupun tidak dicairkan, dalam galang dana non-medis apabila dana tidak dicairkan paling lambat 12 bulan dari habisnya masa galang dana maka dana tersebut sebagian atau seluruhnya disalurkan ke penerima manfaat galang dana lainnya, dan jika dicairkan maka perlakuannya seperti biasa yaitu, dikirimkan ke rekening penggalang dana atau penerima manfaat dengan biaya administrasi 5%. Dan yang terakhir apabila dana terkumpul penuh ataupun sebagian dari target donasi, namun penggalang dana dan penerima manfaat memutuskan untuk melakukan penghentian penggalangan dana saat donasi belum masuk ke kantong penggalangan dana maka donasi yang sudah terkumpul di kembalikan kepada donatur dalam kantong donasimu (kitabisa.com 2022).

Menurut Roni hal ini telah sesuai dengan syariat islam, dimana apabila donasi tidak dicairkan maka disalurkan ke penggalangan dana lain, namun menurut beliau dalam penyalurannya dilihat juga dari tujuan donasi oleh donatur sebelumnya sehingga penyaluran dilakukan ke penggalangan dana yang sejenis dengan sebelumnya. Dan menurut Oni Sahroni terkait fikih donasi berbasis urun dana dimana donasi tersebut merupakan infak terikat dan dana social lainnya juga donasi tersebut sesuai dengan peruntukan dari pemohon pembuat proposal atau disalurkan sesuai dengan tujuan donatur (Sahroni 2019).

Fee/Ujroh

Ujroh dari akad *ijarah* dalam praktik *Crowdfunding* non-medis kitabisa berupa biaya administrasi 5% yang berbentuk persentase dan telah diberitahu di awal akad juga disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan *ujroh* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2016 tentang Akad *Ijarah* point 8 nomor 2 yang berbunyi “Kuantitas dan/atau kualitas uirah harus jelas, baik berupa angka nominai, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.” (DSN-MUI 2017). *Ujroh* tersebut digunakan untuk pengelolaan *website* kitabisa untuk dapat terus menerus melakukan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan dan ingin berdonasi (Kitabisa.com 2022a). Hal ini telah sesuai dengan syarat *ujroh* dalam akad *ijarah* yang diharuskan untuk diketahui jumlahnya (Suhendi 2013).

Menurut Fikriawan (2018) biaya administrasi yang dilakukan kitabisa telah sesuai dengan syariat islam karena menggunakan akad sewa menyewa. Menurut Roni penetapan biaya administrasi dalam persentase juga diperbolehkan. Dan menurut Oni Sahroni dalam Muamalah Daily mengenai fee yang diberlakukan sebesar 5% boleh, dikarenakan platform kitabisa yang menjual atau menyewakan jasa penghimpunan donasi sehingga ia berhak untuk mendapatkan biaya tersebut (Sahroni 2019).

Perselisihan


Perselisihan dalam *Crowdfunding* non-medis kurang lebih sama seperti *Crowdfunding* medis, dimana dalam ketentuan penggalang dana kitabisa menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kendala yang disebabkan oleh penggalang dana yang berupa akses akun yang dimiliki orang lain, target donasi yang tidak tercapai, penggelapan atau menyalahgunakan donasi, dan melanggar hukum (kitabisa.com 2022), dimana menurut roni kitabisa seharusnya tidak berlepas tangan terhadap hal ini karena ada amanah dari donatur untuk donasi yang harusnya sampai ke penerima manfaat.

Analisis Fiqih Muamalah Crowdfunding Kategori Zakat & Bencana Alam Kesesuaian Akad yang digunakan

Crowdfunding kategori zakat & bencana alam juga menggunakan akad *ijarah* dalam praktiknya, namun berbeda dengan medis dan non-medis dalam penentuan *ujroh* yang diberlakukan. Mengingat bahwa *Crowdfunding* kategori zakat dan bencana alam hanya dapat

dilakukan oleh lembaga BAZNAS dan LAZ (Kitabisa.com 2022a), serta kategori bencana alam yang dilakukan oleh akun penggalang dana di kitabisa. Praktik akad dalam *Crowdfunding* zakat dan bencana alam, dilakukan ketika terjadinya kerja sama antara kitabisa dengan lembaga zakat ataupun dengan kebanyakan oleh akun yang dipercayai seperti NGO dan beberapa influencer untuk menggalang dana bencana alam (Kitabisa.com 2021c).

Gambar 6 Akad Mekanisme Zakat & Bencana Alam



Menurut fiqh, pada alur 1 terjadi praktik rukun dan syarat *ijarah* yang telah terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

Mu'jir dan Musta'jir: Dalam praktik *Crowdfunding* zakat dan bencana alam, kitabisa melakukan penyewaan *website* dan lembaga zakat/akun penggalang dana sebagai *musta'jir* atau penyewa. Dalam *Crowdfunding* zakat hanya dapat dilakukan oleh lembaga BAZNAS atau LAZ yang memiliki izin khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Kitabisa.com 2023g). Dan *Crowdfunding* bencana alam yang dapat dilakukan oleh akun penggalang dana dan kebanyakan oleh NGO atau *influencer* yang terpercaya. Dalam hal ini telah memenuhi syarat *mu'jir* dan *musta'jir* dalam akad *ijarah* yang harus berakal, telah *baligh*, dan adanya ridha satu sama lain (Suhendi 2013).

Ijab Qabul: *Crowdfunding* zakat yang hanya dapat dilakukan oleh BAZNAS atau LAZ telah bekerjasama atau bergabung dalam program kitabisa mengenai zakat. Dimana ijab qabul yang dilakukan telah jelas dengan harus bekerja sama terlebih dahulu dengan pihak kitabisa (Kitabisa.com 2022a). *Crowdfunding* kategori bencana alam juga dilakukan ijab qabul dengan persetujuan mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh kitabisa, hal ini telah sesuai dengan syarat ijab qabul dalam akad *ijarah* yaitu jelas dalam sewa menyewa dan upahnya (Suhendi 2013)

Barang yang Disewakan: Objek akad yang disewakan dalam praktiknya yaitu *website* kitabisa, dimana *website* kitabisa dapat dimanfaatkan dengan *website* yang diakses oleh lima juta pengguna yang berpotensi menjadi donatur dalam zakat. Hal ini telah sesuai dengan syarat objek akad dalam akad *ijarah* yang harus memiliki manfaat, dapat diserahkan, dan digunakan hingga akhir masa akad (Suhendi 2013).

Dalam alur 2, dimana tidak adanya akad yang terjadi, hanya manfaat yang berlaku dari sewa menyewa. Dari alur 3 antara donatur dan kitabisa terjadi ZISWAF oleh donatur dan hal ini harus disampaikan secara amanah dari kitabisa kepada lembaga pengelola zakat, disini dilihat lagi dalam rukun zakat yang mengharuskan adanya mustahik, *muzakki*, objek zakat, dan juga amil. Dalam praktik penggalangan zakat yang jelas dan transparan mengenai siapa donaturnya, berapa nilai donasi dan total donasi yang terkumpul sudah sesuai dengan syariat islam dalam penghimpunan zakat. dari alur 4 kitabisa ke lembaga BAZNAS/LAZ juga tidak terjadi akad dikarenakan akad belum berakhir, *ijarah* yang terjadi antara kitabisa dan lembaga BAZNAS/LAZ memiliki jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga berakhirnya akad akan berakhir jika masa sewa telah habis. Lalu 100% dana yang terkumpul dalam aplikasi kitabisa diserahkan kepada lembaga BAZNAS/LAZ untuk disalurkan kepada penerima manfaat (Insan and Wahyudi 2021).

Berakhirnya Akad

Dalam praktik *Crowdfunding* zakat dan bencana alam, berakhirnya akad dapat terjadi karena: a) Jika salah satu pihak baik lembaga BAZNAS/LAZ atau akun penggalang dana memutuskan akad dengan kitabisa, ataupun sebaliknya. b) Jika waktu sewa antara BAZNAS/LAZ atau akun penggalang dana dengan kitabisa telah habis (Kitabisa.com 2023g). Hal ini telah sesuai dengan penyebab berakhirnya akad *ijarah* dalam syariat islam.

Dana Terkumpul

Dalam *crowdfunding* zakat dan bencana alam, dana yang terkumpul pasti disalurkan kepada penerima manfaat dikarenakan sudah menjadi kewajiban lembaga yang bekerja sama dengan kitabisa untuk lebih profesional dan amanah dalam menyampaikan amanah yang disampaikan donatur agar uang yang diberikan sampai kepada penerima manfaat. Proses yang diberikan sama, jika dicairkan pihak kitabisa mengirimkan 100% dari dana terkumpul ke lembaga BAZNAS/LAZ yang bekerjasama, dari lembaga tersebut baru dikirimkan ke penerima manfaat yang berhak mendapatkannya (kitabisa.com 2022).

Fee/Ujroh

Praktik *Crowdfunding* zakat tidak dijelaskan secara terperinci dalam *website* kitabisa berapa yang dibayar oleh lembaga BAZNAS/LAZ dalam biaya jasa pelayanan muzaki dari anggaran promosi yang dilakukan oleh kitabisa setiap bulannya. Namun sudah pasti adanya kerjasama antara kitabisa dan lembaga zakat dalam menggunakan platform *Crowdfunding* kitabisa.com (Kitabisa.com 2022a). Namun, menurut Roni Hidayat dimana posisinya lembaga BAZNAS/LAZ tidak dikenakan biaya administrasi 5%, namun dikenakan biaya jasa pelayanan muzaki dari anggaran promosi yang dilakukan oleh kitabisa setiap bulannya, dan tidak dijelaskan berapa biaya yang dibayar dan apakah biaya tersebut masuk ke dalam hak amil 12,5% atau diluar hal itu, karena ditakutkannya ada pengambilan biaya di luar hak amil yang akan dikenai pada setiap lembaga zakat (Hidayat 2023). Menurut Oni Sahroni dalam

fikih donasi berbasis urun dana, jika fee untuk platform/biaya promosi sebanyak 5%, maka sisa biaya operasional yang digunakan ialah 7,5% yang merupakan bagian dari hak amil 12,5% (Sahroni 2019).

Dalam praktiknya kitabisa menyatakan bahwa biaya promosi yang dikenakan tidak melebihi 15% dari dana yang terkumpul atau maksimal 15% dari dana yang terkumpul, dalam kategori zakat dengan kerjasama terpisah, menurut oni sahroni dikutip dari muamalah daily tanya jawab fikih muamalah mengenai biaya pengiklanan 15% atau melebihi hak amil 12,5%, hal ini tidak diperbolehkan bertransaksi dengan biaya promosi yang melebihi kelaziman 15% atau 20% dikarenakan mengurangi hak mustahik. Dalam hal ini diharapkan kitabisa dapat lebih memperjelas atau dapat mengurangi biaya promosi kategori zakat agar tidak melebihi hak amil dan tidak mengurangi hak mustahik (Sahroni 2017).

Perselisihan

Perselisihan yang ada dalam praktik *Crowdfunding* zakat dan bencana alam ialah sebagai berikut: Penggalangan dana bencana alam yang dapat diakses oleh siapa saja, peran kitabisa sangat dibutuhkan dalam menyaring dan memastikan akun yang melakukan penggalangan dana bencana alam dapat dipercaya dalam melakukan galang dana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelum-sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu: **pertama**, praktik *Crowdfunding* kitabisa dalam kategori medis, non-medis, zakat, dan bencana alam memiliki mekanisme yang sama, hanya berbeda di beberapa ataupun terkait *fee*. Tahap pertama dimana penggalang dana mengajukan penggalangan dana lalu, dilakukan verifikasi oleh kitabisa, setelah verifikasi penggalangan dana baru bisa diakses oleh banyak orang, kemudian donatur mulai tertarik untuk berdonasi, dan terakhir kitabisa memberikan dana yang terkumpul kepada penggalang dana untuk diberikan kepada penerima manfaat dengan biaya administrasi 5% kecuali untuk galang dana zakat dan bencana alam.

Kedua, Hasil analisis fiqh muamalah mengenai praktik *Crowdfunding* pada kitabisa, dilakukan analisis terhadap akad, berakhirnya akad, *fee*, dan perselisihan dari masing-masing kategori dalam kitabisa.com. Akad yang digunakan dalam kategori medis, non-medis, dan zakat ialah bencana alam, berakhirnya akad dalam praktiknya dapat disebabkan oleh bermacam-macam faktor, seperti meninggalnya salah satu pihak, baik itu penggalang dana atau penerima manfaat dengan donasi yang terkumpul disalurkan ke rekening penerima manfaat atau tujuan donasi yang sejenis dengan sebelumnya. *fee* dalam kitabisa berupa 5% yang ditentukan diawal akad dan disetujui oleh kedua belah pihak, ataupun perjanjian Kerjasama terpisah antara kitabisa dan lembaga BAZNAS/LAZ terkait *fee*. Untuk perselisihan

masih menimbulkan beberapa yang masih harus diperbaiki oleh kitabisa, sehingga dapat sesuai dengan syariat islam yang berlaku. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menganalisis kitabisa lebih terperinci lagi dalam akad dan praktik perjanjian Kerjasama terpisah yang dilakukan oleh pihak kitabisa dan pihak lain yang bekerjasama).

DAFTAR PUSTAKA

- Amila, Nadia. 2022. "Kisah Sukses Pendiri Start Up: Alfatih Timur Dari Diejek Cupu Hingga Dirikan Platform Crowdfunding Nomor 1 Kitabisa.Com." *Tren Asia*, July.
- Amir, Amri, H. Junaidi, and Yulmardi. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya*.
- Anna, Marina, and Wahjono Sentot Imam. 2022. "MEKANISME CROWDFUNDING." *Universitas Muhammadiyah Surabaya*.
- Anon. 2022. "Solidaritas Bantu Warga Cianjur Terdampak Gempa." *Kitabisa.Com*.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir.
- DSN-MUI. 2017. "Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah." *Fatwa DSN (021):1-7*.
- Fikriawan, Suad. 2018. "Crowdfunding Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Economics and Business* 01:181-205.
- Gerber, Elizabeth, Julie Hui, and Pei-Yi Kuo. 2012. "Crowdfunding: Why People Are Motivated to Post and Fund Projects on Crowdfunding Platforms." in *Proceedings of the International Workshop on Design, Influence, and Social Technologies: Techniques, Impacts and Ethics*,. USA: Northwestern University.
- Hasan, Akhmad farroh. 2018. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. 1st ed. edited by Z. M. Malang.
- Hidayat, Aisyah Ayu Anggraeni. 2019. "Platform Donasi Online Dan Filantropi Digital (Kajian Aktivitas Filantropi Dan Komodifikasi Kampanye Sosial Melalui Kitabisa. Com)." UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Hidayat, Roni. 2023. "Wawancara Fiqh Muamalah."
- Hutami, Nurul, and Irwansyah. 2019. "Pemanfaatan Aplikasi Mobile Kitabisa Dalam Pelaksanaan Crowdfunding Di Indonesia." *Komunikasi* XIII:183-94.
- Insan, Niya Amalia, and Wahyudi. 2021. "Fikih Muamalah Dalam Konteks Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Berbasis Star-Up Kitabisa.Com." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 1(1):72-89.
- kitabisa.com. 2022. "Ketentuan Penggalang Dana Donasi." *Kitabisa.Com*. Retrieved (<https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/6838736566041-Ketentuan-Penggalang-Dana-Donasi->).
- Kitabisa.com. 2019. "Model Operasional Kitabisa Sesuai Dengan Syariat Islam." *Kitabisa.Com*. Retrieved (<https://blog.kitabisa.com/model-operasional-kitabisa-sesuai-dengan-syariat-islam/>).
- Kitabisa.com. 2020a. "Campaign Pilihan Kategori Bantuan Medis & Kesehatan." *Kitabisa.Com*. Retrieved (<https://blog.kitabisa.com/campaign-pilihan-kategori-bantuan-medis-kesehatan/>).
- Kitabisa.com. 2020b. "Galang Dana Kategori Bencana Alam." *Kitabisa.Com*. Retrieved (<https://blog.kitabisa.com/galang-dana-kategori-bencana-alam/>).

- Kitabisa.com. 2020c. "Pilihan Galang Dana Di Kitabisa Berdasarkan Kategori." *Kitabisa.Com*. Retrieved (<https://blog.kitabisa.com/pilihan-galang-dana-di-kitabisa-berdasarkan-kategori/>).
- Kitabisa.com. 2021a. "Apakah Kitabisa Memiliki Izin Resmi? Berikut Penjelasan Lengkapnya." *Kitabisa.Com*.
- Kitabisa.com. 2021b. "Penjelasan Lengkap Tentang Promosi Iklan Oleh Kitabisa." *Kitabisa.Com*. Retrieved (<https://blog.kitabisa.com/penjelasan-tentang-iklan-kitabisa/>).
- Kitabisa.com. 2021c. "Press Release Kitabisa.Com – Daftar Galang Dana & Cerita Bantu Korban Bencana." *Kitabisa.Com*. Retrieved (<https://blog.kitabisa.com/press-release-kitabisa-com-daftar-galang-dana-cerita-bantu-korban-bencana/>).
- Kitabisa.com. 2021d. "Profil Founder Dan Tim Di Balik Yayasan Kitabisa." *Kitabisa.Com*. Retrieved (<https://blog.kitabisa.com/profil-founder-kitabisa/>).
- Kitabisa.com. 2022a. "Apakah Kitabisa Mengenakan Biaya Administrasi Atau Biaya Operasional." Retrieved (<https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/360003659814-Apakah-Kitabisa-com-Mengenakan-Donasi-Operasional-Yayasan-Kitabisa-#:~:text=Kitabisa tidak mengenakan donasi operasional,dari donasi online yang terkumpul.>).
- Kitabisa.com. 2022b. "Kategori Campaign Non-Medis." *Kitabisa.Com*. Retrieved (<https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/5956964186649-Kategori-Campaign-Non-medis>).
- Kitabisa.com. 2023a. "Bagaimana Cara Galang Dana Untuk Pengobatan?" *Kitabisa.Com*. Retrieved (<https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000377694-Bagaimana-cara-galang-dana-untuk-pengobatan->).
- Kitabisa.com. 2023b. "Bagaimana Cara Menggalang Dana Di Kitabisa? (Non-Medis)." *Kitabisa.Com*.
- Kitabisa.com. 2023c. "Bagaimana Galang Dana Saya Bisa Dipublikasikan Tim Kitabisa?" *Kitabisa.Com*.
- Kitabisa.com. 2023d. "Dokumen Apa Saja Yang Harus Dilengkapi Untuk Verifikasi Medis?" *Kitabisa.Com*. Retrieved (<https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/360030378113-Dokumen-apa-saja-yang-harus-dilengkapi-untuk-verifikasi-medis-#:~:text=Beberapa jenis dokumen tersebut yaitu,dokter%2C atau hasil uji laboratorium.>).
- Kitabisa.com. 2023e. "FAQ Seputar Skema Pendampingan Dan Promosi Galang Dana." *Kitabisa.Com*. Retrieved (<https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/4821265539481-FAQ-Seputar-Skema-Pendampingan-dan-Promosi-Galang-Dana>).
- Kitabisa.com. 2023f. "Kitabisa.Com About Us." *Kitabisa.Com*.
- Kitabisa.com. 2023g. "Zakat Kitabisa." *Kitabisa.Com*.
- Kitabisa.Com. 2022. "Kitabisa." *Kitabisa.Com*.
- Nugroho, Arief Yuswanto, and Fatichatur Rachmaniyah. 2019. "Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia." *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 4(1):34. doi: 10.30737/ekonika.v4i1.254.
- Raditya, Dendi. 2020. "Crowdfunding: Filantropi Sosial Di Era Digital." *Fisipol UGM Creative Hub*.

- Sahroni, Oni. 2017. "Hukum Penggalangan Dana Melalui Perusahaan Jasa Pengiklanan Berbayar." *Republika*.
- Sahroni, Oni. 2019. "Fikih Donasi Berbasis Urun Dana (Crowdfunding)." *Republika*.
- Sitoyo, Sandu, and M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. 1st ed. edited by Ayup. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sudiarti, Sri. 2018. "Fiqh Muamalah Kontemporer." Pp. 193–99 in *UINSU Press*.
- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. 8th ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.